



PUTUSAN

Nomor : 511 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **H. A. MANAF MUFTY, S.Hi. bin H. MASHUR;**
Tempat Lahir : Samalantan;
Umur/Tanggal Lahir : 21 April 1947;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Gunung Kerinci Nomor 12 A RT 057/RW 017
Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat
Kota Singkawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan tanggal 29 Juli 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2014 sampai dengan tanggal 07 September 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 September 2014 sampai dengan tanggal 23 September 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2014;
5. Pengalihan Tahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dari tahanan Rutan menjadi tahanan Kota sejak tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2014;
6. Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 15 Desember 2014;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Singkawang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa H. A. Manaf Mufty, S.Hi. bin H. Mashur pada tanggal 04 Januari 2005 dan pada tanggal 14 Maret 2006 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2005 dan tahun 2006, bertempat di Kantor Lurah Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang atau setidaknya pada

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor : 511 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, telah dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 1987 ada surat Rekomendasi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sambas Nomor 524/123/Bappeda tanggal 13 April 1987 yang menyatakan Asy'ari Chamili, BE, Direktur Utama PT. Intanindo diberikan ijin untuk mengusahakan peternakan dan pertanian terpadu di atas tanah Negara yang terletak di Kampung Marhaban, Kecamatan Tujuhbelas, dan sekarang menjadi Kecamatan Singkawang Selatan, dengan luas \pm 500 ha, namun pada tahun 1988 PT. Intanindo yang mendapatkan rekomendasi tersebut bubar dan semenjak itulah tanah seluas \pm 500 ha tersebut menjadi tidak terurus dan terlantar hingga menjadi hutan kembali;
- Kemudian pada tahun 2005 karena banyak warga yang menanyakan tanah tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa merasa bagian dari PT. Intanindo kemudian Terdakwa menyerahkan tanah tersebut kepada M. Idrus selaku Lurah Sedau dengan membuat surat pernyataan/penyerahan (pemanfaatan, pengolahan, penataan, pengalihan) dari Terdakwa kepada M. Idrus pada tanggal 04 Januari 2005 dengan dasar surat penyerahan tanah tersebut berdasarkan surat Rekomendasi Nomor 524/123/Bappeda dengan luas \pm 500 Ha, yang selanjutnya tanah tersebut pula diserahkan dari M. Idrus kepada Keddy alias Akiak dengan surat Kuasa (pemanfaatan, pengolahan lahan tanah) tanggal 14 Maret 2006 dengan luas \pm 300 ha dan pada tanggal 14 Maret 2006 juga dibuat surat penyerahan dari Terdakwa kepada Keddy alias Akiak seluas \pm 200 ha dengan dasar surat Rekomendasi Bupati Kepala daerah Kabupaten Sambas Nomor 524/123/Bappeda;
- Selanjutnya dengan adanya surat penyerahan tanah tersebut kemudian dikelola oleh Keddy alias Akiak sehingga menimbulkan adanya sengketa lahan dan merugikan orang lain;
- Bahwa Terdakwa dalam membuat surat penyerahan dengan berdasarkan surat Rekomendasi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sambas Nomor 524/123/Bappeda tanggal 13 April 1987 yang dalam rekomendasi tersebut adalah memberikan ijin kepada Sdr. Asy'ari Chamili, BE bukan kepada Terdakwa dan dalam surat penyerahan tersebut seolah-olah rekomendasi

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor : 511 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diberikan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa yang menyerahkan kepada Lurah Sedau yaitu M. Idrus dan juga menyerahkan kepada Keddy alias Akiak dengan membuat surat pernyataan yang mana Terdakwa adalah orang yang mendapatkan rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sambas tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa H. A. Manaf Mufty, S.Hi. bin H. Mashur pada tanggal 04 Januari 2005 dan pada tanggal 14 Maret 2006 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2005 dan tahun 2006, bertempat di Kantor Lurah Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, telah dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 1987 ada surat Rekomendasi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sambas Nomor 524/123/Bappeda tanggal 13 April 1987 yang menyatakan Asy'ari Chamili, BE Direktur Utama PT.Intanindo diberikan ijin untuk mengusahakan peternakan dan pertanian terpadu di atas tanah Negara yang terletak di Kampung Marhaban Kecamatan Tujuhbelas dan sekarang menjadi Kecamatan Singkawang Selatan dengan luas \pm 500 ha, namun pada tahun 1988 PT. Intanindo yang mendapatkan rekomendasi tersebut bubar dan semenjak itulah tanah seluas \pm 500 ha tersebut menjadi tidak terurus dan terlantar hingga menjadi hutan kembali;
- kemudian pada tahun 2005 karena banyak warga yang menanyakan tanah tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa merasa bagian dari PT. Intanindo kemudian Terdakwa menyerahkan tanah tersebut kepada M. Idrus selaku Lurah Sedau dengan membuat surat pernyataan/penyerahan (pemanfaatan, pengolahan, penataan, pengalihan) dari Terdakwa kepada M. Idrus pada tanggal 04 Januari 2005 dengan dasar surat penyerahan tanah tersebut berdasarkan surat Rekomendasi Nomor 524/123/Bappeda dengan luas \pm 500 Ha, yang selanjutnya tanah tersebut pula diserahkan dari M. Idrus kepada Keddy alias Akiak dengan surat Kuasa (pemanfaatan, pengolahan lahan tanah) tanggal 14 Maret 2006 dengan luas \pm 300 ha dan pada tanggal 14 Maret 2006 juga dibuat surat penyerahan dari Terdakwa kepada Keddy alias Akiak seluas \pm 200 ha dengan dasar surat Rekomendasi Bupati Kepala daerah Kabupaten Sambas Nomor 524/123/Bappeda;

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor : 511 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya dengan adanya surat penyerahan tanah tersebut kemudian dikelola oleh Keddy alias Akiaksehingga menimbulkan adanya sengketa lahan dan merugikan orang lain;
- Bahwa Terdakwa dalam membuat surat penyerahan dengan berdasarkan surat Rekomendasi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sambas Nomor 524/123/Bappeda tanggal 13 April 1987 yang dalam rekomendasi tersebut adalah memberikan izin kepada Sdr. Asy'ari Chamili, BE bukan kepada Terdakwa dan dalam surat penyerahan tersebut seolah-olah rekomendasi tersebut diberikan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa yang menyerahkan kepada Lurah Sedau yaitu M. Idrus dan juga menyerahkan kepada Keddy alias Akiak dengan membuat surat pernyataan yang mana Terdakwa adalah orang yang mendapatkan rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sambas tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang tanggal 25 November 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. A. Manaf Mufty, S.Hi. bersalah melakukan tindak Pidana "Membuat surat Palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. A. Manaf Mufty, S.Hi. selama 2 (dua) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Foto kopi surat pernyataan/penyerahan pemanfaatan, penataan, pengalihan tanah dari sdr. H. A. Manaf A. Mufty, BBA kepada sdr. M. Idrus seluas \pm 500 ha tanggal 04 Januari 2005;
 - Foto kopi surat penyerahan tanah dari sdr. H. A. Manaf A. Mufty, BBA kepada sdr. Keddy alias Akiaktanggal 14 Maret 2006 seluas \pm 200 ha;
 - Foto kopi surat kuasa sdr. M. Idrus kepada sdr. Keddy seluas \pm 300 ha tanggal 14 Maret 2006;
 - Foto kopi surat perjanjian pemanfaatan, pengolahan lahan tanah dari sdr. M. Idrus kepada sdr. Keddy tanggal 14 Maret 2006;
 - Foto kopi Rekomendasi Bupati Sambas Nomor : 524/123/Bappeda, tanggal 13 April 1987;
 - Foto kopi Gambar Situasi (GS) Nomor 7 Tahun 1980;

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor : 511 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopi Surat Pernyataan Tanah tanggal 09 Januari 1987 an. Arbun seluas \pm 200 ha;
- Foto kopi Surat Kuasa an. Arbun tanggal 09 Januari 1987;
- Foto kopi surat pernyataan an. Arbun tanggal 26 Desember 2002;
- Foto kopi KTP an. Arbun;
- Foto kopi daftar warga Marhaban yang mengetahui/menyatakan an. Arbun yang lahir di Pemangkat tanggal 01 Oktober 1962 yang pernah tinggal di Marhaban yang sekarang berdomisili di Pontianak dalam kondisi hidup dan sehat walafiat dan yang mempunyai tanah garapan seluas \pm 2 Ha yang terletak di Padang Cemara (sekarang Marhaban RT 57) yang berbatasan langsung sebelah utara dengan Abdusomad yang dokumen surat tanahnya disimpan oleh H. A. Manaf Mufty, BBA;
- Foto kopi Dokumen Mediasi pihak Keddy dengan Masyarakat di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan tingkat Pemkot Singkawang tentang surat/alas hak yang digunakan sdr. Keddy untuk mengelola tanah/lahan yang berdasarkan surat penyerahan M. Idrus dan H. A. Manaf Mufty, BBA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 198/Pid.B/2014/PN. SKW. tanggal 08 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. A. Manaf Mufty, S.Hi. bin H. Mashur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair dan Subsidaire;
2. Membebaskan Terdakwa H. A. Manaf Mufty, S.Hi. bin H. Mashur oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Subsidaire tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Foto kopi surat pernyataan/penyerahan pemanfaatan, penataan, pengalihan tanah dari sdr. H. A. Manaf A. Mufty BBA kepada sdr. M. Idrus seluas \pm 500 ha tanggal 04 Januari 2005;
 - Foto kopi surat penyerahan tanah dari sdr. H. A. Manaf A. Mufty BBA kepada sdr. Keddy alias Akiaktanggal 14 Maret 2006 seluas \pm 200 ha;

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor : 511 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopi surat kuasa sdr. M. Idrus kepada sdr. Keddy seluas \pm 300 ha tanggal 14 Maret 2006;
- Foto kopi surat perjanjian pemanfaatan, pengolahan lahan tanah dari sdr. M. Idrus kepada sdr. Keddy tanggal 14 Maret 2006;
- Foto kopi Rekomendasi Bupati Sambas Nomor : 524 / 123 / Bapedda, tanggal 13 April 1987;
- Foto kopi Gambar Situasi (GS) Nomor 7 Tahun 1980;
- Foto kopi Surat Pernyataan Tanah tanggal 09 Januari 1987 an. Arbun seluas \pm 200 ha;
- Foto kopi Surat Kuasa an. Arbun tanggal 09 Januari 1987;
- Foto kopi surat pernyataan an. Arbun tanggal 26 Desember 2002;
- Foto kopi KTP an. Arbun;
- Foto kopi daftar warga Marhaban yang mengetahui/menyatakan an. Arbun yang lahir di Pemangkat tanggal 01 Oktober 1962 yang pernah tinggal di Marhaban yang sekarang berdomisili di Pontianak dalam kondisi hidup dan sehat walafiat dan yang mempunyai tanah garapan seluas \pm 2 Ha yang terletak di Padang Cemara (sekarang Marhaban RT 57) yang berbatasan langsung sebelah utara dengan Abdusomad yang dokumen surat tanahnya disimpan oleh H. A. Manaf Mufty, BBA;
- Foto kopi Dokumen Mediasi pihak Keddy dengan Masyarakat di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan tingkat Pemkot Singkawang tentang surat/ alas hak yang digunakan sdr. Keddy untuk mengelola tanah/lahan yang berdasarkan surat penyerahan M. Idrus dan H. A. Manaf Mufty BBA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor : 10/Akta.Pid/2014/PN.Skw. Jo. Nomor : 198/Pid.B/2014/PN.Skw., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Desember 2014, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 24 Desember 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 24 Desember 2014;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 08 Desember 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor : 511 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 24 Desember 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang *Judex Facti* tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya;

1. *Judex Facti* hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa saja, tanpa mempertimbangkan keterangan saksi yang lain (melanggar ketentuan Pasal 189 Ayat (4) KUHAP);

Bahwa *Judex Facti* keliru dalam membuat pertimbangan hukum atas putusan pembebasan Terdakwa H. A. Manaf Mufty, S.Hi. bin Mashur kami menilainya sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*). Dalam putusan tersebut, Hakim hanya memberikan penilaian “karena Terdakwa merupakan bagian dari PT. Intanindo yang dititipkan oleh Asyari Chamili, BE” sehingga Terdakwa mempunyai hak untuk mengalihkan tanah tersebut berdasarkan Rekomendasi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sambas Nomor 524/123/Bapedda tanggal 13 April 1987;

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya mengacu pada keterangan Terdakwa Manaf serta keterangan saksi Keddy yang notabene merupakan Terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah (*splitsing*)

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor : 511 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini terlihat dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 75 alinea ke 1, 2 dan 4 dan halaman 76 alinea ke 1 sampai dengan 5 (*vide* putusan Hakim);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa H. A. Manaf Mufty, S.Hi. adalah pelaku dan seterusnya.....;

Menimbang bahwa H. A. Manaf Mufty, S.Hi. berkedudukan sebagai Direktur PT. Intanindo dan seterusnya.....;

Menimbang bahwa selain surat Rekomendasi H. A. Manaf Mufty, S.Hi. juga telah menerima Kuasa dari Arbun dan seterusnya.....;

Menimbang bahwa H. A. Manaf Mufty, S.Hi. selaku Direktur PT. Intanindo menguasai kepada Terdakwa untuk mengelola tanah tersebut dan seterusnya.....;

Menimbang bahwa Keddy alias Akiak mengetahui bahwa isi dari surat tersebut adalah ...dan seterusnya

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas secara nyata kedudukan Terdakwa H. A. Manaf Mufty, S.Hi. adalah sebagai Direktur PT. Intanindo dan seterusnya

Menimbang bahwa Terdakwa H. A. Manaf Mufty, S.Hi. mendapat mandat tersebut karena Terdakwa dan seterusnya.....;

Menimbang bahwa Keddy alias Akiak di dalam pengelolaan lahan di Kampong Marhaban yang awalnya didapat dari Kuasa Terdakwa H. A. Manaf Mufty, S.Hi...dan seterusnya.....;

sehingga terlihat jelas bahwa Majelis Hakim telah menerapkan Peraturan hukum dengan tidak sebagaimana mestinya dan telah mengabaikan isi Pasal 183 serta 189 Ayat (4) KUHAP;

Bahwa jika Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan hanya mempertimbangkan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa H. A. Manaf Mufty, S.Hi. di depan persidangan dan mengabaikan alat bukti sah lainnya sebagaimana diatur di dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, dimana dalam perkara ini alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu keterangan saksi, surat, keterangan ahli dan petunjuk yang oleh Majelis Hakim diabaikan di dalam pertimbangan hukumnya untuk mengambil putusan. Maka sebaiknya Pasal 184 Ayat (1) huruf a, b, c dan d KUHAP dihapuskan, karena hanya dengan keterangan Terdakwa yang diberikan di depan persidangan Majelis Hakim sudah memperoleh keyakinan mengenai benar atau salahnya perbuatan Terdakwa untuk kemudian menjatuhkan putusan. Di sini terlihat

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor : 511 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas bahwa Majelis Hakim telah menerapkan Peraturan hukum dengan tidak sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Kesalahan dan kekeliruan Hakim *Judex Facti* dalam menerapkan hukum sebagaimana diuraikan di atas, sebagai bahan pertimbangan Hakim Agung yang memeriksa dalam tingkat kasasi ternyata Hakim *Judex Facti* juga kurang menggali pemikirannya terhadap fakta-fakta di persidangan sehingga memberikan fakta hukum yang keliru di dalam pertimbangan hukum untuk mengambil putusan;

Dalam hukum pembuktian, semua saksi dan Terdakwa didengar keterangannya untuk mencari hubungan dan persesuaian fakta, sehingga bisa disimpulkan telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa (asas *audi et alteram partem*). Pemeriksaan atas para saksi dan Terdakwa ini, dimaksudkan pula untuk menemukan apakah pelaku benar telah melakukan perbuatan tersebut. Apabila pelaku hanya mempunyai niat akan tetapi tidak pernah diwujudkan dalam perbuatan, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana.

Bahwa dijelaskan dalam Pasal 188 Ayat (2) KUHAP, petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan Terdakwa. Bahwa dalam putusannya Hakim tidak perlu lagi untuk mengesampingkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Jaksa/ Penuntut Umum, disebabkan apabila bukti petunjuk yang didasarkan keterangan para saksi di atas dikaitkan dengan alat bukti surat-surat yang diajukan di depan persidangan dapat ditarik suatu petunjuk bahwa Terdakwa adalah salah satu pelaku dalam tindak pidana "yang membuat/memakai surat palsu" (penjelasan Pasal 188 Ayat (2) KUHAP ini sebagaimana yang tercantum dalam putusan kasasi Nomor 1419 K/Pid/2012 tanggal 10 Januari 2013 oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung);

Bahwa sejak awal persidangan *Judex Facti* cenderung mengambil alih keterangan Terdakwa saja mengesampingkan keterangan para saksi yang telah dihadirkan oleh Jaksa/Penuntut Umum di depan persidangan, Sikap *Judex Facti* tersebut jelas telah menunjukkan keyakinannya bahwa sejak semula Terdakwa bukanlah orang yang bersalah;

Bahwa sikap *Judex Facti* yang demikian tersebut jelas telah melanggar ketentuan Pasal 158 KUHAP: "Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya Terdakwa";

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor : 511 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam memberikan penilaian terhadap kekuatan pembuktian dari keterangan Terdakwa dimana keterangan Terdakwa sesungguhnya tidak bersifat mutlak dengan perkataan lain tidak mengikat bagi Hakim, karena keterangan Terdakwa tidak berdiri sendiri, ia harus diperkuat dengan alat bukti yang sah lainnya agar tercukupi syarat minimum pembuktian (*vide* : Pasal 183 KUHP);

Persoalannya adalah, *Judex Facti* hanya menilai dari keterangan Terdakwa H. A. Manaf Mufty, S.Hi. saja untuk memastikan ada tidaknya unsur dalam Pasal yang didakwakan ini. *Judex Facti* melihat dan menilai unsur "Membuat surat Palsu" tidak ada dalam diri Terdakwa H. A. Manaf Mufty, S.Hi. bin H., Mashur, hanya berdasarkan bukti bahwa Terdakwa adalah sebagai Direktur Cabang PT. Intanindo Singkawang sedangkan yang mendapatkan rekomendasi tersebut dan telah mendapatkan penitipan / mandat adalah Direktur Utama PT. Intanindo yaitu saksi Asy'ari Chamili, BE, demikian juga dalam pemeriksaan di persidangan saksi Asy'ari Chamili, BE menyatakan tidak pernah memberikan mandat ataupun menitipkan tanah tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa di depan persidangan juga tidak dapat memperlihatkan surat mandat dari Direktur Utama PT. Intanindo melainkan hanya mengatakan secara lisan tidak ada bukti tertulis (hitam putih) yang diajukan sebagai bukti oleh Terdakwa bahwa dirinya telah diberikan Mandat tersebut, bahkan berdasarkan keterangan saksi Asy'ari Chamili, BE pada tahun 2012 Terdakwa H. A. Manaf Mufty, S.Hi. bin Mashur bersama dengan Keddy alias Akiak (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pernah datang ke rumah saksi Asy'ari Chamili, BE dan meminta kepada saksi Asy'ari Chamili, BE untuk menyerahkan tanah sebanyak \pm 500 ha kepada Keddy alias AKIAK, dimana ketika itu Terdakwa bersama Keddy alias Akiak membawa surat penyerahan tanah yang dibuat oleh Terdakwa dan Keddy alias Akiak pada tahun 2006 sehingga saksi Asy'ari Chamili, BE tidak berani untuk menandatangani surat tersebut karena isi surat tersebut dibuat tahun mundur oleh Terdakwa, sehingga saksi Asy'ari Chamili, BE mengetahui dan menyadari ada perbedaan tahun dan saksi Asy'ari Chamili, BE juga mengetahui bahwa Rekomendasi Kepala Daerah Tingkat II Sambas tersebut tanah itu tidak dapat dipindahtangankan sehingga saksi tidak mau memenuhi permintaan dari Terdakwa dan Keddy alias Akiak tersebut;

Menurut kami, *Judex Facti* telah salah mempertimbangkan dan unsur "membuat surat palsu" yang ada dalam diri Terdakwa. Seharusnya Hakim mempertimbangkan bahwa unsur "membuat surat palsu" dalam diri Terdakwa

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor : 511 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. A. Manaf Mufty, S.Hi. bin Mashur sudah ada, bahkan berdasarkan keterangan Ahli ASKANI, S.H., M.H. mengatakan bahwa :

- surat penyerahan tanah dari sdr. H. A. Manaf A. Mufty BBA kepada sdr. Keddy alias Akiaktanggal 14 Maret 2006 seluas \pm 200 ha;
- surat pernyataan/penyerahan pemanfaatan, penataan, pengalihan tanah dari sdr. H. A. Manaf A. Mufty BBA kepada sdr. M. Idrus seluas \pm 500 ha tanggal 04 Januari 2005;
- surat kuasa sdr. M. Idrus kepada sdr. Keddy seluas \pm 300 ha tanggal 14 Maret 2006;
- surat perjanjian pemanfaatan, pengolahan lahan tanah dari sdr. M. Idrus kepada sdr. Keddy tanggal 14 Maret 2006 ;

yang kesemua surat-surat tersebut didasarkan pada Rekomendasi Bupati Daerah Tingkat II Sambas No. 524/123/Bapedda tanggal 13 April 1987 serta GS Nomor 7 Tahun 1980 ternyata itu tidak benar adanya karena surat Rekomendasi yang disertai dengan GS Nomor 7 Tahun 1980 tersebut tidak ada kaitannya, sehingga timbul pertanyaan "Kenapa Terdakwa membuat penyerahan tanah tersebut kepada Keddy alias Akiak melampirkan Rekomendasi dan GS yang tidak ada relevansinya?";

Dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut sudah jelas Terdakwa memang bermaksud untuk membuat surat penyerahan tersebut yang tidak dengan keadaan yang sebenarnya yang mana berdasarkan keterangan Ahli Hukum Pidana DR. SY. Hasyim Azizurrahman, S.H., M.Hum. setelah mencermati semua surat-surat yang telah Terdakwa H. A. Manaf Mufty, S.Hi. buat jelas perbuatan Terdakwa tersebut sudah melanggar unsur-unsur Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

Dan berdasarkan keterangan Ahli Hukum Tata Usaha Negara H. Khairul Soni, S.H., M.H. mengatakan kalau rekomendasi tersebut tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan, sehingga seyogyanya perbuatan Terdakwa sudah menyalahi ketentuan dengan membuat surat kuasa dan surat penyerahan yang didasari surat rekomendasi Kepala Daerah Tingkat II Sambas Nomor 524/123/Bappeda tanggal 13 April 1987 tersebut;

Dalam ketentuan Pasal 189 Ayat (4) KUHAP disebutkan sebagai berikut :

"Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain";

Bahwa dari ketentuan Pasal 189 Ayat (4) KUHAP tersebut, dapat disimpulkan bahwa apabila "Hanya" keterangan Terdakwa saja tanpa ada bukti yang lain,

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor : 511 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim tidak boleh memastikan bahwa keterangan Terdakwa adalah benar. Artinya, Hakim belum memperoleh keyakinan yang cukup tentang kesalahan Terdakwa;

Bahwa unsur kesalahan Terdakwa H. A. Manaf Mufty, S.Hi. bin Mashur, sudah sangat jelas terlihat dari keterangan saksi yang lain, bahwa Terdakwa H. A. Manaf Mufty, S.Hi. bin Mashur "*Intelektual dader*" dari perbuatan membuat surat palsu yang dilakukan dengan cara Terdakwa H. A. Manaf Mufty, S.Hi membuat :

- surat pernyataan/penyerahan pemanfaatan, penataan, pengalihan tanah dari sdr. H. A. Manaf A. Mufty BBA kepada sdr. M. Idrus seluas \pm 500 ha tanggal 04 Januari 2005;
- surat penyerahan tanah dari sdr. H. A. Manaf A. Mufty BBA kepada sdr. Keddy alias Akiak tanggal 14 Maret 2006 seluas \pm 200 ha;
- surat kuasa sdr. M. Idrus kepada sdr. Keddy seluas \pm 300 ha tanggal 14 Maret 2006;

Yang dibuat berdasarkan pada surat Rekomendasi Bupati Sambas Nomor 524/123/Bapedda, tanggal 13 April 1987, seolah-olah dirinya berwenang untuk membuat surat-surat tersebut padahal berdasarkan keterangan Ahli bahwa rekomendasi tersebut diberikan kewenangan kepada saksi Asy'ari Chamili, BE serta tidak dapat dialihkan atau dipindahtangankan oleh siapapun bahkan oleh Asy'ari Chamili, BE itu sendiri;

Bahwa karena Terdakwa H. A. Manaf Mufty, S.Hi. bin Mashur menerangkan bahwa dirinya telah mendapatkan titipan untuk mengurus tanah sesuai rekomendasi dari PT. Intanindo Direktur Utama Asy'ari Chamili, BE, maka seharusnya *Judex Facti* menilai keterangan Terdakwa tersebut hanya merupakan alat bukti terhadap diri Terdakwa sendiri dan tidak mengkaitkankannya dengan keterangan dari saksi yang telah diperiksa di persidangan. Hal ini sesuai Pasal 189 Ayat (3) KUHAP, sebagai berikut :

"Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri";

Bahwa mengingat surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 1974 yang pada pokoknya meminta kepada para Hakim "agar ketentuan dalam undang-undang yang menghendaki atau mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringsplicht*) dipenuhi untuk mencegah kemungkinan dibatalkannya putusan Pengadilan yang tidak memuat alasan atau pertimbangan", maka atas segala pertimbangan Hakim dalam perkara atas nama Terdakwa H. A. Manaf Mufty, S.Hi. bin Mashur dan putusan pembebasan atas diri Terdakwa tersebut, maka kami mohon agar Hakim

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor : 511 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung pada Mahkamah Agung RI untuk membatalkan putusan Hakim tersebut;

Bahwa *Judex Facti* membuat pertimbangan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Ahli H. Khairul Sony, S.H., M.H. menerangkan surat rekomendasi diperuntukkan kepada perusahaan PT. Intanindo bukan kepada pribadi Asy'ari Chamili, BE sangatlah dimanipulasi, karena keterangan Ahli H. Khairul Sony, S.H., M.H. tersebut pada intinya mengatakan Rekomendasi tersebut ditujukan kepada pribadi Asy'ari Chamili, BE selaku Direktur Utama Pt. Intanindo dan nama yang tercantum dalam surat rekomendasi tersebut adalah sesuai dengan siapa yang memohonkan Rekomendasi;

Bahwa dari keterangan Ahli DR. SY. Hasim Azzizurahman, SH, M.Hum., Ahli H. Khairul Soni, S.H., M.H. dan Ahli Askani, S.H., M.H. jelas mengatakan kalau surat rekomendasi tidak dapat dialihkan atau dipindahtangankan kepada siapapun baik oleh orang yang namanya ada dalam rekomendasi tersebut maupun oleh pihak lain, dalam hal ini jelas surat pernyataan/ penyerahan pemanfaatan, penataan, pengalihan tanah dari sdr. H. A. Manaf A. Mufty BBA kepada sdr. M. Idrus seluas \pm 500 ha tanggal 04 Januari 2005, surat penyerahan tanah dari sdr. H. A. Manaf A. Mufty BBA kepada sdr. Keddy alias Akiak tanggal 14 Maret 2006 seluas \pm 200 ha dan surat kuasa sdr. M. Idrus kepada sdr. Keddy seluas \pm 300 ha tanggal 14 Maret 2006 dibuat berdasarkan pada surat Rekomendasi Bupati Sambas No. 524/123/ Bapedda, tanggal 13 April 1987 telah dibuat tidak dengan keadaan yang sebenarnya sehingga dapat dikatakan surat tersebut palsu;

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan putusan atas Terdakwa H. A. Manaf Mufty, S.Hi. bin Mashur pada pembahasan unsur "Barang Siapa", Hakim telah "sependapat" dengan Penuntut Umum bahwa "Terdakwa H. A. Manaf Mufty, S.Hi. bin Mashur lah pelaku dari tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum (*vide* : Putusan halaman 13-14);

Bahwa unsur "barang siapa" dimaksudkan untuk mencari tahu untuk mengetahui siapa atau siapa saja orang yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukannya sebagaimana yang dirumuskan dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi error in persona dan pelaku tersebut mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Bahwa unsur "Kemampuan bertanggungjawab" erat kaitannya dengan unsur kesalahan. Dalam kaidah hukum pidana, terdapat asas tidak tertulis yang berbunyi "*Non Facit Reum Nici Mens Sit Rea (Geen Straft Zonder Schuld)*

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor : 511 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat dipidana tanpa ada kesalahan)", maka untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa mutlak harus diperlukan adanya unsur kesalahan dari Terdakwa tersebut;

Bahwa untuk menentukan adanya kesalahan Terdakwa, maka dalam diri Terdakwa harus terdapat hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan perbuatan pidana;
2. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan;
3. Tidak ada alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgrond*);

Bahwa sesuai dengan ajaran daad-dader strafrecht, alasan penghapus pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

1. Alasan Pembenaar (*rechtvaardigingsgrond*)

yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, berkaitan dengan tindak pidana (*strafbaarfeit*), yang dikenal dengan istilah *actus reus* di Negara *Anglo saxon*;

2. Alasan Pemaaf (*schuldduitsluitingsgrond*)

yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, berkaitan dengan pertanggungjawaban (*toerekeningsvatbaarheid*), yang dikenal dengan istilah *mens rea* di Negara Anglo Saxon;

Bahwa apabila Hakim "sependapat" dengan Penuntut Umum bahwa unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa H. A. Manaf Mufty, S.Hi. bin Mashur maka kami menilai bahwa Hakim juga telah sependapat bahwa Terdakwa H. A. Manaf Mufty, S.Hi. bin Mashur adalah orang yang telah :

1. Melakukan perbuatan pidana;
2. Melakukan kesalahan yaitu dengan sengaja telah melakukan perbuatan membuat surat palsu;
3. Perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan alasan penghapus pidana;

Bahwa oleh karena unsur "barang siapa" telah cukup dipertimbangkan dan telah diyakini kebenarannya oleh Hakim, maka sangat tidak tepat apabila putusan Hakim terhadap Terdakwa H. A. Manaf Mufty, S.Hi. bin Mashur adalah Pembebasan dari segala dakwaan. Pertimbangan putusan tersebut saling bertentangan satu dengan yang lain.

2. *Judex Facti* menimbang bahwa selain surat rekomendasi yang dijadikan dasar surat penyerahan tersebut yaitu Terdakwa H. A. Manaf Mufty, S.Hi telah menerima kuasa dari Arbun untuk mengelola lahan seluas 200 ha;



Pertimbangan *Judex Facti* tersebut menurut kami sangat keliru karena berdasarkan fakta di persidangan surat penyerahan tanah dari sdr. H. A. Manaf A. Mufty BBA kepada sdr. Keddy alias Akiaktanggal 14 Maret 2006 seluas \pm 200 ha tidak ada mendasarkan surat penyerahan dari Arbun, dan pada saat di persidangan saksi Arbun mengatakan tidak pernah menyerahkan tanah seluas 200 ha kepada Terdakwa H. A. Manaf Mufty, S.Hi. akan tetapi saksi ARBUN pernah meminta Terdakwa H. A. Manaf Mufty, S.Hi. untuk menguruskan surat-surat tanah milik saksi ARBUN seluas 2 Ha yang mana tanah tersebut adalah diberi oleh pemerintah kepada korban pada saat kerusuhan antar etnis di daerah Samalantan;

3. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang mengatakan Terdakwa menyerahkan tanah tersebut dengan surat pernyataan adalah dengan etiket baik untuk kepentingan warga mengolah lahan negara sehingga bukan merupakan tindak pidana sangatlah keliru karena apabila perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan warga maka tidak akan mungkin akan terjadinya keributan dimasyarakat sebagaimana keterangan saksi Nana Priyana, S.STP, saksi Sangian Sudjono Anggie alias Aan, saksi M. Tauhid, saksi Sabran Zahri dan saksi Ambar Dulhamar, sehingga untuk mengatasi hal tersebut diadakan mediasi yang pada intinya pada saat dilakukan Mediasi antara warga dengan Keddy alias Akiakdan juga Terdakwa H. A. Manaf Mufty, S.Hi mengenai lahan garapan maka hasil dari mediasi yang tidak pernah dihadiri oleh Terdakwa dan juga Keddy alias Akiak yang selalu diwakilkan kepada Yusrin dengan pernyataan yang sama yaitu :

- Mediasi/musyawarah tersebut di lakukan di tingkat Kelurahan dikarenakan pihak masyarakat komplain tentang pengelolaan tanah yang telah dilakukan oleh pihak Keddy alias Akiak yang mengenai tanah Masyarakat (kelompok KUBE) pada tanggal 05 Maret 2013 yang lalu. Pada tanggal 05 Maret 2013 untuk menghindari hal –hal yang tidak diinginkan karena pihak masyarakat yang komplain turun ke lapangan untuk menghentikan tanah yang dikelola oleh pihak Keddy, selanjutnya telah ditengahi oleh Lurah Sedau, Babinkamtibmas Polsek Singkawang Selatan. Setelah berada di lapangan pihak kami/masyarakat masing-masing mengatakan kepada pihak Keddy yang diwakili sdr. Yusrin saat itu bahwa tanah yang dikelola adalah tanah masyarakat yang telah digarapnya menggunakan alat berat Exavator. Akhirnya saat di lapangan pada tanggal 05 Maret 2013 tersebut untuk menghindari terjadinya perkelahian, maka dari itu Lurah Sedau sdr. M. Tauhid menyarankan kepada kami pihak masyarakat (kelompok KUBE)



dan pihak sdr. Keddy yang diwakili sdr. Yusrin saat itu untuk melakukan pertemuan/mediasi di Kantor Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan dan harus masing-masing membawa bukti alas hak kepemilikan tanahnya. Selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2013 pihak Kelurahan Sedau mengundang pihak Keddy, pihak Masyarakat yaitu diwakili oleh Sabran Zahri, sdr. Norawi Misrad, sdr. Ambar (Ketua RT 59), sdr. Rusli, Babin Kamtibmas Polsek Singkawang Selatan di Kantor Kelurahan Sedau untuk mediasi tersebut dan semuanya hadir di Kantor Kelurahan Sedau, dan pada saat itu sdr. Keddy alias Akiak dan H. A. Manaf Mufty, S.Hi. tidak datang tetapi diwakili oleh sdr. Yusrin;

- Bahwa surat/alas hak yang telah diperlihatkan oleh sdr. Yusrin sebagai perwakilan sdr. Keddy saat itu adalah :
 - Foto kopi surat penyerahan tanah dari sdr. H. A. Manaf A. Mufty BBA kepada sdr. Keddy alias Akiak tanggal 14 Maret 2006 seluas \pm 200 ha;
 - Foto kopi surat pernyataan/penyerahan pemanfaatan, penataan, pengalihan tanah dari sdr. H. A. Manaf A. Mufty BBA kepada sdr. M. Idrus seluas \pm 500 ha tanggal 04 Januari 2005;
 - Foto kopi surat kuasa sdr. M. Idrus kepada sdr. Keddy seluas \pm 300 ha tanggal 14 Maret 2006;
 - Foto kopi surat perjanjian pemanfaatan, pengolahan lahan tanah dari sdr. M. Idrus kepada sdr. Keddy tanggal 14 Maret 2006;
 - Foto kopi Rekomendasi Bupati Daerah Tingkat II Sambas Nomor 524/123/Bapedda tanggal 13 April 1987;
 - Foto kopi Gambar Situasi (GS) Nomor 7 Tahun 1980;
 - Foto kopi surat Pernyataan Tanah tanggal 09 Januari 1987 an. ARBUN seluas \pm 200 ha.

Bahwa dari hasil musyawarah/mediasi di tingkat Kelurahan yang dinyatakan sebagai alas hak oleh sdr. Keddy alias Akiak untuk mengelola lahan atau tanah tersebut telah dinyatakan tidak sesuai dengan keadaan/ yang sebenarnya sudah disepakati semua saksi-saksi termasuk sdr. Yusrin yang mewakili Keddy alias Akiak dan Terdakwa H. A. Manaf Mufty, S.Hi. yang sudah membubuhkan tandatangannya di Notulen Rapat/hasil mediasi saat itu, demikian juga dari hasil Notulen rapat tanggal 11 Maret 2013 bahwa hasil peninjauan dilapangan yang dihadiri oleh BPN, Lurah Sedau, Bhabinkamtibmas dan Ketua RT. 59, setelah membaca dokumen yang dimiliki Keddy alias Akiak bahwa tanah yang dikelola oleh Keddy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Akiak adalah tanah milik warga kelompok Kobe, sdr. Awang Asnawi/Muslimin dan sebagian tanah milik Tetiono;

4. *Judex Facti* membuat pertimbangan tidak berdasarkan keterangan Ahli sehingga mengatakan bahwa barang bukti yang dijadikan barang bukti dalam perkara *a quo* adalah hanya berupa foto kopi saja sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan bukti surat yang diatur dalam KUHP tidak menyebutkan apakah bukti surat yang diajukan di persidangan apakah harus asli atau foto kopi hal tersebut tidak disebutkan secara eksplisit, tapi alat bukti dapat mempunyai kekuatan pembuktian sempurna apabila aslinya dapat ditunjukkan oleh pihak yang membuktikan dan sepanjang Penuntut Umum bisa membuktikan petunjuk lain yang bisa memperkuat secara materiil isi dokumen foto kopi, surat tersebut tetap dapat dijadikan alat bukti;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah dijelaskan oleh Ahli DR. SY. Hasyim Azzizurahman, S.H., M.H. bahwa bukti surat yang merupakan foto kopi dapat dijadikan bukti yang kuat apabila bersesuaian dengan keterangan saksi dan bukti surat tersebut dapat dijadikan petunjuk dan harus sesuai dengan apa yang tertera dalam fakta di persidangan;

Mengenai barang bukti Rekomendasi berdasarkan keterangan saksi Asy'ari bin Chamili jelas menyatakan bahwa surat yang diperlihatkan di depan persidangan berupa Rekomendasi Kepala Daerah Tingkat II Sambas Nomor 524/123/Bapedda tanggal 13 April 1987 sesuai dengan aslinya karena surat aslinya ada pada saksi Asy'ari Chamili, BE dan surat tersebut telah rusak oleh alam yaitu terkena air;

Sedangkan mengenai bukti surat yaitu :

- Foto kopi surat pernyataan/penyerahan pemanfaatan, penataan, pengalihan tanah dari sdr. H. A. Manaf A. Mufty BBA kepada sdr. M. Idrus seluas \pm 500 ha tanggal 04 Januari 2005;
- Foto kopi surat penyerahan tanah dari sdr. H. A. Manaf A. Mufty BBA kepada sdr. Keddy alias Akiak tanggal 14 Maret 2006 seluas \pm 200 ha;
- Foto kopi surat kuasa sdr. M. Idrus kepada sdr. Keddy seluas \pm 300 ha tanggal 14 Maret 2006;
- Foto kopi surat perjanjian pemanfaatan, pengolahan lahan tanah dari sdr. M. Idrus kepada sdr. Keddy tanggal 14 Maret 2006;

Telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Notaris Barbara Bonardy Bong, S.H., dan surat-surat tersebut yang aslinya ada pada Penasihat Hukum

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor : 511 K/PID/2015



Terdakwa sehingga untuk dijadikan bukti hanya diberikan copy nya saja dengan alasan Penasihat Hukum Terdakwa memerlukan surat-surat asli tersebut untuk pembuktian di sidang perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Singkawang dengan Nomor : 41/Pdt.G/2013/PN.Skw, sehingga dalam hal ini Penasihat Hukum Terdakwa mengetahui dan pernah melihat asli dari surat-surat tersebut;

Bahwa atas seluruh uraian yang kami paparkan di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP, maka keberatan Kasasi Penuntut Umum haruslah dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair, didasarkan pada fakta yang terungkap sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Intanindo melanjutkan pengelolaan lahan melalui Asy'ari Chamili selaku Direktur Utama PT. Intanindo yang mendapatkan hak untuk mengelola lahan berdasarkan Surat Rekomendasi Bupati KDH Tingkat II Sambas Nomor 524/123/Bappeda yang terletak di Kampung Marhaban, Kecamatan Tujuhbelas Singkawang seluas 5000 ha;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Intanindo berdasarkan Surat Kuasa Penyerahan tanggal 14 Maret 2006, menyerahkan lahan tersebut kepada Keddy alias Akiak untuk menjalankan pengelolaan lahan tersebut;
- Bahwa selain surat rekomendasi tersebut, Terdakwa juga telah menerima kuasa dari Arbun untuk mengelola lahan seluas 200 ha, di Desa Sedau, Kecamatan Tujuhbelas;
- Bahwa terhadap penyelesaian tanah oleh Terdakwa, sedang dalam proses hukum gugatan perdata di Pengadilan Negeri Singkawang dengan register perkara Nomor 41/Pdt.G/2013/PN.SKW., yang hingga saat ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung menilai bahwa *Judex Facti* telah menerapkan hukum pembuktian secara tepat dan benar sesuai Pasal 183 Jo. Pasal 185 Ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau c KUHP maka permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 KUHP harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M. selaku Ketua Majelis dengan pendapat sebagai berikut :

1. *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu Terdakwa telah menyerahkan tanah/lahan kepada Keddy alias Akiak seluas \pm 200 ha yang didasari atas surat pernyataan tanah tanggal 09 Januari 1987 atas nama Arbun seluas \pm 200 ha dan foto kopi rekomendasi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sambas Nomor 524/123/Bappeda tanggal 13 April 1987. Sedangkan saksi Arbun sendiri di muka persidangan menerangkan bahwa dia tidak pernah mempunyai tanah seluas \pm 200 ha daerah tersebut. Saksi hanya ada mempunyai lahan di daerah Marhaban, Sedau Kecamatan Singkawang Selatan, seluas \pm 2 ha, dan saksi tidak pernah memindahtangankan kepada orang lain. Sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) KUHP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menyatakan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang tersebut;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dalam tingkat Pertama dan tingkat Kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor : 511 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SINGKAWANG tersebut;
- Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 14 September 2015 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. dan H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Murni Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD/MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum

TTD/H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti,

TTD/RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n.PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA

Dr.H.ZAINUDDIN, S.H.,M.Hum
NIP.19581005 198403 1 001

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor : 511 K/PID/2015